



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA
KABUPATEN GRESIK SEBAGAI ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik Sebagai Organisasi Bersifat Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1915 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1915 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 736041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kerumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA KABUPATEN GRESIK SEBAGAI ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD Ibnu Sina adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah.
8. Instalasi/unit adalah tempat dan fasilitas penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan pendidikan, penelitian, kegiatan pengembangan sumber daya manusia, kegiatan pemeliharaan sarana, dan pengelolaan sanitasi lingkungan rumah sakit.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

11. Komite adalah unsur organisasi profesional yang mempunyai tugas dan tanggung jawab tertentu untuk menerapkan tatakelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik.
12. Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah Unit Organisasi bersifat khusus adalah RSUD Ibnu Sina memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RSUD Ibnu Sina merupakan Rumah Sakit Kelas B Pendidikan berkedudukan di bawah Dinas Kesehatan sebagai unit organisasi bersifat khusus dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, dan pengelolaan bidang kepegawaian.
- (2) RSUD Ibnu Sina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Direktur, yang dalam pengelolaan keuangan, Barang Milik Daerah dan bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, Barang Milik Daerah dan bidang kepegawaian RSUD Ibnu Sina.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi RSUD Ibnu Sina terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari:
 1. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari:
 - a) Seksi Pelayanan Medis Rawat Inap; dan

- b) Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Khusus.
 - 2. Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Kefarmasian, terdiri dari:
 - a) Seksi Pelayanan Penunjang Medis; dan
 - b) Seksi Pelayanan Kefarmasian.
 - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari:
 - 1. Bagian Umum, terdiri dari:
 - a) Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan; dan
 - b) Subbagian Hukum dan Kepegawaian.
 - 2. Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - a) Subbagian Penerimaan;
 - b) Subbagian Pengeluaran; dan
 - c) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.
 - 3. Bagian Perencanaan dan Pendidikan, terdiri dari:
 - a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian.
 - d. Satuan Pemeriksaan Internal;
 - e. Komite; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD Ibnu Sina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Direktur
Pasal 4

Direktur mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan RSUD Ibnu Sina.

Pasal 5

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, penunjang medis dan kefarmasian, administrasi umum, keuangan, perencanaan pengembangan sumber daya manusia, dan pendidikan;
- b. penetapan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medis, pelayanan keperawatan, penunjang medis dan kefarmasian, administrasi umum, keuangan, perencanaan pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan;
- c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medis, pelayanan keperawatan, penunjang medis dan kefarmasian, administrasi umum, keuangan, perencanaan pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medis, pelayanan keperawatan, penunjang medis dan kefarmasian, administrasi umum, keuangan, perencanaan pengembangan sumber daya manusia, dan pendidikan;
- e. pengoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan rumah sakit maupun instansi-instansi di luar RSUD Ibnu Sina;
- f. pengendalian, pembagian tugas, pemberian petunjuk, pembinaan, pengembangan, pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan RSUD Ibnu Sina dan menyampaikan laporan kinerja;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pelayanan medis, pelayanan keperawatan, penunjang medis dan kefarmasian, administrasi umum, keuangan, perencanaan pengembangan sumber daya manusia, dan pendidikan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, penunjang medis dan kefarmasian, administrasi umum, keuangan, perencanaan pengembangan sumber daya manusia, dan pendidikan;

- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian mutu dan keselamatan pasien; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Direktur selaku pimpinan BLUD selain pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 7

- (1) Direktur dalam rangka melaksanakan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah.
- (3) Direktur selain selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Direktur dalam pelaksanaan keuangan dan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dan melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD Ibnu Sina.

- (3) Direktur dalam pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan Barang Milik Daerah yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disajikan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD Ibnu Sina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 10

- (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin, menyusun kebijakan, membina dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan kefarmasian serta mengoordinasikan instalasi dan unit dibawahnya.
- (2) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 11

Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan kefarmasian serta mengoordinasikan instalasi dibawahnya;
- b. pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan kefarmasian serta mengoordinasikan instalasi dibawahnya;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dan administrasi dalam pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan kefarmasian serta mengoordinasikan instalasi dibawahnya;
- d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta pengoordinasian pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan kefarmasian serta mengoordinasikan instalasi dibawahnya;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan kefarmasian serta mengoordinasikan instalasi dibawahnya;
- f. pengendalian penyelenggaraan pelayanan dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Wakil Direktur Pelayanan selain pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, mengoordinasikan instalasi dan Unit, terdiri dari :

- a. Instalasi Gawat Darurat;
- b. Instalasi Rawat Jalan;
- c. Instalasi Rawat Inap;

- d. Instalasi Bedah Sentral;
- e. Instalasi *Intensive Care* Unit;
- f. Instalasi Farmasi;
- g. Instalasi Laboratorium *Patologi* Klinik;
- h. Instalasi Radiologi;
- i. Instalasi Rehabilitasi Medis;
- j. Instalasi Gizi;
- k. Instalasi Kedokteran *Forensik* dan *medikolegal*;
- l. Unit Laboratorium *Patologi Anatomi*;
- m. Unit *Hemodialisa*;
- n. Unit Bank Darah Rumah Sakit;
- o. Unit Sterilisasi Sentral;
- p. Unit *Endoscopy*; dan
- q. Unit Rekam Medis.

Pasal 13

- (1) Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari:
 - a. Bidang Pelayanan Medis;
 - b. Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
 - c. Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Kefarmasian.
- (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Paragraf Kesatu

Bidang Pelayanan Medis

Pasal 14

- (1) Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, pengawasan dan penilaian terhadap pendayagunaan seluruh sumber daya pelayanan medis rawat inap, pelayanan medis rawat jalan dan khusus serta informasi pelayanan dan rekam medis.
- (2) Bidang Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 15

Bidang Pelayanan Medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun perencanaan kegiatan di bidang pelayanan medis;
- b. menyusun kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan medis;
- c. melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan medis;
- d. melaksanakan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan medis;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan medis;
- f. menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Bidang Pelayanan medis, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Medis Rawat Inap; dan
 - b. Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Khusus.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis.

Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan Medis Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan di pelayanan medis rawat inap;
 - b. menyusun kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan di pelayanan medis rawat inap;
 - c. melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di pelayanan medis rawat inap;

- d. melaksanakan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan di pelayanan medis rawat inap;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan di pelayanan medis rawat inap;
 - f. menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang pelayanan medis sesuai dengan tugasnya.
- (2) Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, memiliki tugas :
- a. menyusun perencanaan kegiatan di pelayanan medis rawat jalan dan khusus;
 - b. menyusun kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan di pelayanan medis rawat jalan dan khusus;
 - c. melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di pelayanan medis rawat jalan dan khusus;
 - d. melaksanakan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan di pelayanan medis rawat jalan dan khusus;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan di pelayanan medis rawat jalan dan khusus;
 - f. menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang pelayanan medis sesuai dengan tugasnya.

Paragraf Kedua

Bidang Pelayanan Keperawatan

Pasal 18

- (1) Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan rawat inap dan pelayanan keperawatan rawat jalan dan khusus dan penilaian terhadap pendayagunaan seluruh sumber daya pelayanan keperawatan.

- (2) Bidang Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 19

Bidang Pelayanan Keperawatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pelayanan keperawatan;
- b. penyusunan bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan keperawatan;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan keperawatan;
- d. pelaksanaan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan keperawatan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan keperawatan;
- f. penyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari:
- a. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap; dan
 - b. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Khusus.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, memiliki tugas :
- a. menyusun perencanaan kegiatan di bidang pelayanan keperawatan rawat inap;

- b. menyusun kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan keperawatan rawat inap;
- c. melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan keperawatan rawat inap;
- d. melaksanakan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan keperawatan rawat inap;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan keperawatan rawat inap;
- f. menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, memiliki tugas:

- a. menyusun perencanaan kegiatan di bidang pelayanan keperawatan rawat jalan dan khusus;
- b. menyusun kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan keperawatan rawat jalan dan khusus;
- c. melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan keperawatan rawat jalan dan khusus;
- d. melaksanakan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan keperawatan rawat jalan dan khusus;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan keperawatan rawat jalan dan khusus;
- f. menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Ketiga

Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Kefarmasian

Pasal 22

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Kefarmasian, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medis, pelayanan kefarmasian dan penilaian terhadap pendayagunaan seluruh sumber daya pelayanan penunjang medis dan kefarmasian.
- (2) Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 23

Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Kefarmasian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pelayanan penunjang medis, kefarmasian dan informasi pelayanan serta rekam medis;
- b. penyusunan bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan penunjang medis, kefarmasian dan informasi pelayanan serta rekam medis;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan penunjang medis, kefarmasian dan informasi pelayanan serta rekam medis;
- d. pelaksanaan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan penunjang medis, kefarmasian dan informasi pelayanan serta rekam medis;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan penunjang medis, kefarmasian dan informasi pelayanan serta rekam medis;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Kefarmasian, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Penunjang Medis;
 - b. Seksi Pelayanan Kefarmasian; dan
 - c. Seksi Informasi Pelayanan dan Rekam Medis.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Kefarmasian.

Pasal 25

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang Medis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan di bidang pelayanan penunjang medis;
 - b. menyusun bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan penunjang medis;
 - c. melakukan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan penunjang medis;
 - d. melaksanakan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan penunjang medis;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan penunjang medis;
 - f. menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Kefarmasian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pelayanan Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, memiliki tugas :
 - a. menyusun perencanaan kegiatan di bidang pelayanan kefarmasian;

- b. menyusun bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan kefarmasian;
 - c. melakukan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan kefarmasian;
 - d. melaksanakan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan kefarmasian;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan kefarmasian;
 - f. menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Kefarmasian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Informasi Pelayanan dan Rekam Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, memiliki tugas :
- a. menyusun perencanaan kegiatan di bidang informasi pelayanan dan rekam medis;
 - b. menyusun bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan di bidang informasi pelayanan dan rekam medis;
 - c. melakukan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang informasi pelayanan dan rekam medis;
 - d. melaksanakan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang informasi pelayanan dan rekam medis;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan di bidang informasi pelayanan dan rekam medis;
 - f. menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Kefarmasian sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Pasal 26

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin, menyusun kebijakan, membina dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bagian umum, keuangan, perencanaan dan pendidikan serta mengoordinasikan instalasi dan unit dibawahnya.
- (2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 27

Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bagian umum, keuangan, perencanaan dan pendidikan serta mengoordinasikan instalasi dibawahnya;
- b. pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis di bagian umum, keuangan, perencanaan dan pendidikan serta mengoordinasikan instalasi dibawahnya;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bagian umum, keuangan, perencanaan dan pendidikan serta mengoordinasikan instalasi dibawahnya;
- d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bagian umum, keuangan, perencanaan dan pendidikan serta mengoordinasikan instalasi dibawahnya;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bagian umum, keuangan, perencanaan dan pendidikan serta mengoordinasikan instalasi dibawahnya;
- f. pengendalian kegiatan di bagian umum, keuangan, perencanaan dan pendidikan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

Wakil Direktur Umum dan Keuangan selain pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, mengoordinasikan instalasi dan Unit, terdiri dari :

- a. Instalasi Pendidikan dan Penelitian;
- b. Instalasi Pemeliharaan Sarana;
- c. Instalasi Penyehatan Lingkungan;
- d. Unit Teknologi Informasi;
- e. Unit Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
- f. Unit Pengadaan;
- g. Unit Aset dan Logistik;
- h. Unit Penjaminan;
- i. Unit Pemasaran dan Promosi Kesehatan; dan
- j. Unit Pengaduan.

Pasal 29

(1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Keuangan; dan
- c. Bagian Perencanaan dan Pendidikan.

(2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Paragraf Pertama

Bagian Umum

Pasal 30

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dan pelayanan administrasi di bagian ketatausahaan dan perlengkapan, hukum dan kepegawaian.
- (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 31

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan dan perlengkapan, hukum dan kepegawaian;
- b. penyusunan bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan dan perlengkapan, hukum dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan ketatausahaan dan perlengkapan, hukum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan dan perlengkapan, hukum dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan ketatausahaan dan perlengkapan, hukum dan kepegawaian;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Bagian Umum, terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan; dan
 - b. Subbagian Hukum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 33

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, memiliki tugas :
 - a. menyusun perencanaan kegiatan penatausahaan dan perlengkapan;
 - b. menyusun bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan penatausahaan dan perlengkapan;

- c. melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan penatausahaan dan perlengkapan;
 - d. melaksanakan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan penatausahaan dan perlengkapan;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan penatausahaan dan perlengkapan;
 - f. menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, memiliki tugas :
- a. menyusun perencanaan kegiatan di bidang hukum dan kepegawaian;
 - b. menyusun bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan di bidang hukum dan kepegawaian;
 - c. melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang hukum dan kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang hukum dan kepegawaian;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan di bidang hukum dan kepegawaian;
 - f. menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Kedua

Bagian Keuangan

Pasal 34

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengendalian keuangan rumah sakit.
- (2) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 35

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan anggaran;
- b. pengelolaan penatausahaan keuangan;
- c. pelaksanaan Verifikasi keuangan;
- d. pengelolaan akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

(1) Bagian Keuangan, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Penerimaan;
- b. Sub Bagian Pengeluaran; dan
- c. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.

(1) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 37

(1) Sub Bagian Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, memiliki tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana anggaran penerimaan pendapatan dan pembiayaan;
- b. melakukan administrasi penerimaan;
- c. melakukan pengendalian penerimaan dan piutang;
- d. membuat laporan penerimaan pendapatan dan pembiayaan;
- e. menyimpan bukti-bukti penerimaan;
- f. melakukan koordinasi dengan Sub Bagian Pengeluaran; Akuntansi dan Verifikasi untuk rekonsiliasi dan pengendalian keuangan rumah sakit; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, memiliki tugas :

- a. menyusun anggaran pengeluaran belanja dan pembiayaan;

- b. melakukan administrasi pengeluaran;
 - c. melakukan pengendalian pengeluaran dan utang;
 - d. membuat laporan pengeluaran belanja dan pembiayaan;
 - e. menyimpan bukti-bukti pengeluaran;
 - f. melakukan koordinasi dengan Sub Bagian Penerimaan; dan Akuntansi dan Verifikasi untuk rekonsiliasi dan pengendalian keuangan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3). Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, memiliki tugas :
- a. menyusun laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - c. mengembangkan dan menyusun sistem akuntansi;
 - d. melakukan verifikasi data penerimaan, pengeluaran, saldo kas/bank, investasi, piutang, persediaan, asset tetap dan utang;
 - e. melakukan koordinasi dengan Sub Bagian Penerimaan dan Sub Bagian Pengeluaran; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Ketiga

Bagian Perencanaan dan Pendidikan

Pasal 38

- (1) Bagian Perencanaan dan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dan pelayanan RSUD Ibnu Sina di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian.
- (2) Bagian Perencanaan dan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 39

Bagian Perencanaan dan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian;
- b. menyusun bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian;
- c. melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian;
- d. melaksanakan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian;
- f. menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 40

- (1) Bagian Perencanaan dan Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penelitian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 41

- (1) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, memiliki tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan/atau dokumen Perencanaan RSUD Ibnu Sina lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. melaksanakan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, memiliki tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian;
 - b. menyusun bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian;
 - c. melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian;
 - d. melaksanakan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian;
 - e. menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Satuan Pemeriksaan Internal
Pasal 42

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan dan keuangan rumah sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 43

Satuan Pemeriksaan Internal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
- b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
- c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur;
- d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
- e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

Bagian Keempat

Komite

Pasal 44

- (1) Komite merupakan unsur organisasi profesional dan memiliki otoritas dalam organisasi dalam rangka mengembangkan pelayanan, pendidikan, penelitian serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik.

- (2) Pembentukan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Komite Koordinasi Pendidikan;
 - b. Komite Medik;
 - c. Komite Keperawatan; dan
 - d. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien.
- (3) Selain Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dibentuk komite lain untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di Rumah Sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Dewan Pengawas
Pasal 45

- (1) Dewan Pengawas dibentuk oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola rumah sakit.
- (3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. Pejabat Keuangan; dan
 - d. Pejabat Teknis.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 46

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD Ibnu Sina sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB V
JABATAN STRUKTURAL

Pasal 47

- (1) Direktur merupakan Jabatan Struktural Eselon II/b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Wakil Direktur RSUD Ibnu Sina merupakan Jabatan Struktural eselon III/a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang, Kepala Bagian merupakan Jabatan Struktural eselon III/b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Seksi, Kepala, Sub Bagian merupakan Jabatan Eselon IV/a atau Jabatan Pengawas.

Pasal 48

- (1) Rincian kegiatan dari masing-masing uraian tugas pada setiap Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- (2) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan penilaian kinerja Pejabat Struktural dan pejabat pelaksana dan pejabat fungsional tertentu pendukungnya.

Pasal 49

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural pada RSUD Ibnu Sina dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 50

- (1) Setiap Pimpinan pada RSUD Ibnu Sina dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati Ini berlaku, maka:

- a. Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya atau melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini; dan
- b. Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 799), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 12 November 2021

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 12 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,


Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 40

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR 40 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA KABUPATEN GRESIK SEBAGAI ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

STRUKTUR ORGANISASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

